

NAIK HAJI DENGAN UANG KREDIT

H. M. Mawardi Djalaluddin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Abstract

The ability of the property (financial) is an absolute requirement for a person who intends to perform Hajj. Although it is primordial, pilgrimage is a form of ritual symbols of devotion to the Lord's servant. In the tradition of the people of Indonesia, who had been on pilgrimage has its own prestige symbolized by the addition of a "pilgrimage" in front of his name. Therefore, the Indonesian people flocked to register for hajj despite the credit funds. Regarding this, there are two opinions of the scholars on this credit pilgrimage, namely a ban opinion and opinion allows. Each of the opinion that this policy istinbath excuse in the law.

Keywords:

Haji, credit money

Abstrak

Kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara primordial, haji hanyalah se bentuk ritual simbol pengabdian hamba kepada Tuhannya. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seseorang yang telah berhaji memiliki prestise tersendiri yang disimbolkan dengan penambahan gelar "haji" di depan namanya. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mendaftar haji meskipun dengan dana kredit. Mengenai hal tersebut, ada dua pendapat para ulama tentang haji kredit ini, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Masing-masing dari kedua pendapat ini mempunyai dasar yang dijadikan alasan dalam mengistinbathkan hukum tersebut.

Kata Kunci:

Haji, uang kredit

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Pada dasarnya semua ibadah mencakup tiga hal yaitu kewajiban, rukun, dan syarat. Apabila telah terpenuhi tiga hal tersebut, maka ibadah dianggap sah. Ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumber dari syari'at Allah swt.,

karena ibadah merupakan bagian integral dari syari'ah.

Dalam perkara ibadah, haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat mampu (*istitha'ah*), baik fisik, mental, maupun mampu secara finansial. Kewajiban ibadah haji ini telah disebut kan dalam firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97 yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا⁴

Terjemahan:

Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mamppu mengadakan perjalanan ke sana".¹

*Istitha'ah*² dimaksud adalah seseorang baru diwajibkan melaksanakan haji jika mempunyai kemampuan membiayai perjalanan sampai ke Makkah dalam keadaan aman dan mempunyai biaya pula bagi keluarga dan tanggungan yang ditinggalkannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan, tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.³

Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih tentang kesiapan fisik dan keuangan: *Pertama*, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, serta pendapat Ibnu Abbas dan Umar bin Khathab ra. menilai bahwa syarat haji adalah kesiapan perbekalan (logistik) dan kendaraan. *Kedua*, Malik berkata: bagi orang yang sanggup untuk berjalan, maka kendaraan tidak menjadi syarat utama, dan dia tetap harus melaksanakan kewajiban ibadah haji. Malik juga menilai bahwa perbekalan bukanlah syarat kesanggupan. Jika seseorang mampu berusaha mencari bekal sepanjang dalam perjalanan, meski dengan cara meminta-minta.⁴

Dewasa ini, biaya menunaikan ibadah haji cukup tinggi, namun tidak sedikit kaum muslim menunaikannya dengan cara kredit atau berutang.

Di Indonesia kelihatannya "haji kredit" ini belum dibahas, meski banyak juga yang telah berhaji dengan modal utang ini. Namun, di Malaysia, haji kredit ini hampir menjadi trend. Seorang bahkan dapat saja memanfaatkan pinjaman yang disediakan oleh perbankan atau institusi lainnya untuk berhaji.⁵

2. Permasalahan

Untuk mengetahui bagaimana konsep haji dari uang kredit, maka makalah ini akan membahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fuqaha tentang haji dari uang kredit ?

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Edisi Revisi (Semarang: Toha Putera, 1989), h. 92.

² Kata *Istitha'ah* menurut bahasa berarti kemampuan atau kapabilitas. Lihat Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Cet. V; Yogyakarta: Multi Karya Grafika Ponpes. Krapyak Yogyakarta, 1996), h. 103.

³ Abdul halim dan Ikhwan (Tim Editor), *Ensiklopedi Haji dan Umrah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 428-429.

⁴ Imam Abi Walid Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid Juz I* (Cet. 10; Beirut: Da al-Kutub al-Alamiyah, 1988), h 319.

⁵ <http://www.nu.or.id/>, Di akses pada tanggal 5 Januari 2009.

2. Bagaimana dalil-dalil tentang haji dari uang kredit dan wajah al-dalalahnya ?
3. Bagaimana kritik dalil (*al-munaqasyah al-adillah*) haji dari uang kredit ?
4. Bagaimana kesimpulan dan perbandingan tentang haji dari uang kredit ?

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Fuqaha Tentang Haji Dari Uang Kredit

Haji adalah ibadah yang bersifat *badaniyah-maliyah*, yang berhubungan dengan badan dan harta sekaligus. Karenanya, kewajiban melaksanakan ibadah ini dibebankan kepada mereka yang memiliki kemampuan berupa kesehatan fisik dan harta.⁶ Adapun terkait kriteria kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, terdapat beberapa pendapat para *fuqaha* sebagai berikut :

1. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kemampuan mempunyai tiga unsur, yaitu : kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta, dan keamanan dalam perjalanan dan di tanah suci, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Menurut mazhab Syafi'i, kemampuan itu mengandung tujuh unsur, yaitu kekuatan fisik, kemampuan harta, tersedia alat transportasi, tersedianya kebutuhan pokok yang dikonsumsi di tanah suci, keadaan di perjalanan dan di tanah suci dalam keadaan aman.
3. Menurut ulama mazhab Hambali, hanya menafsirkan kemampuan dalam dua hal, yaitu kemampuan dalam harta dan keamanan di perjalanan dan selama di tanah suci.⁷

Dari tiga pendapat tersebut, kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara primordial, haji hanyalah sebatas ritualisme simbol pengabdian hamba kepada Tuhannya. Namun, ternyata ibadah ini juga memiliki daya magnet yang mampu menarik "tembaga-tembaga" di sekitar medan magnetnya. Letak kekuatan haji bukan hanya di titik keterpesonaan spritual yang dijanjikan kepada setiap jamaah, tetapi juga pada efek samping politis, ekonomis, dan sosial yang mengiringi mereka saat kembali ke tanah air.⁸

Prestise dalam tradisi masyarakat Indonesia, seseorang yang telah berhaji memiliki prestise tersendiri yang disimbolkan dengan penambahan gelar "haji" di depan namanya. Bahkan, sering gelar itu dibarengi dengan perubahan nama pemiliknya. Jika sebelum haji mereka menyandang nama bernuansa Jawa atau Madura, maka setelah haji merubah nama mereka menjadi kearab-araban. Ironisnya, justru efek samping itu menjadi daya tarik utama dalam menuaikan haji. Maka, meski secara doktrinal belum masuk dalam kategori wajib haji, namun masyarakat

⁶ Said Agil Husain Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabruur* (Cet I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 329.

⁷ Dahlan, Abdul Aziz, [et.al.], *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II* (Cet I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 474.

⁸ Abu Syafwan, *Biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan Kredit*, <http://abusyafwan.blogspot.com>. diakses pada tanggal 5 Januari 2009.

kita sering memaksakan diri mereka menunaikan ibadah yang sebenarnya dikhususkan bagi orang yang mampu. Kondisi seperti tersebut yang mendorong kaum muslim menunaikan ibadah haji, di samping semakin tingginya biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dan panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) bagi calon jamaah ibadah haji (CJIH).⁹

Keadaan seperti di atas yang mendorong kaum muslim menuanaikan rukun Islam kelima ini, walaupun dengan cara kredit. Fenomena ini akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah haji kredit juga termasuk bentuk pemaksaan berhaji ?

Para ulama kemudian mengeluarkan fatwa terkait haji kredit dimaksud,¹⁰ di antaranya :

a. Pendapat yang tidak membolehkan :

- Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa biaya haji dengan cara meminjam (kredit) rukunya adalah haram.¹¹
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, bahwa menunaikan ibadah haji dengan cara meminjam uang dilarang oleh Nabi Muhammad saw. serta orang yang diberi pinjaman biaya naik haji tidak mendapatkan pahala.¹²

b. Pendapat yang membolehkan :

- Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa biaya menunaikan ibadah haji dengan cara kredit telah umum di Indonesia, khususnya dari para pekerja sipil yang menyepakati potongan gaji dan disimpan sebagai simpanan guna melaksanakan haji.¹³ Oleh karenanya, haji dengan cara mengambil kredit Tabungan Haji Pegawai Negeri dengan *borg* (pinjaman) menurut ulama NU hukumnya adalah sah.¹⁴
- Keputusan Mudzakahar Jawatan Kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ihwal Islam Ke-69 di Johor Malaysia, tanggal 13-15 Juni 2005. Dalam muzakahar itu, diputuskan bahwa pinjaman dari koperasi atau instansi lain untuk membayar biaya haji atau umrah adalah harus. "dengan syarat, peminjam itu mampu membayar utangnya dan tidak mempengaruhi kehidupan normal."¹⁵

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yang dimaksud melaksanakan ibadah haji dengan kredit di sini adalah membayar Ongkos Naik Haji (ONH) dengan cara mencicil/mengangsur dari penghasilan tetap setiap bulan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

¹¹ MB. Hooker, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan dengan judul *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2002), h. 166.

¹² *Ibid.*, h. 165.

¹³ *Ibid.*, h. 166.

¹⁴ Djamaluddin Miri (Penerjemah), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1962-1999 M)*, Edisi Revisi (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya, 2005), h. 432.

¹⁵ Abu Syafwan, *loc. Cit.*

2. Dalil-dalil tentang Haji dari Uang Kredit dan Wajh al-Dalalahnya

Ada dua pendapat para ulama tentang haji kredit ini, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Masing-masing dari kedua pendapat ini mempunyai dasar yang dijadikan alasan dalam mengistinbathkan hukum tersebut :

a. Pendapat yang mengharamkan berdasarkan pada hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَحِجَّ يَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ ؟
قَالَ: لَا. (رواه البخاري)

Artinya :

Abdullah ibn Auf berkata : Saya telah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang orang yang belum mengerjakan haji, maka apabila ia harus berhutang untuk mengerjakan haji ? Nabi saw. menjawab: Tidak (HR. Bukhari)¹⁶

b. Pendapat yang membolehkan berdasarkan kebiasaan atau merupakan perbuatan yang sudah umum di Indonesia dari para pekerja sipil yang menyepakati potongan gaji dan disimpan sebagai simpan guna melaksanakan haji. Adapun sumber dalil yang dikutip dalam kitab fikih: *Pertama*, Al-Syarqawi, orang yang mampu, maka ia tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.¹⁷ *Kedua*, dalam *Nihayatul Muhtaj* bahwa sah haji orang fakir dan semua yang tidak mampu selama ia termasuk orang merdeka dan mukallaf (muslim, berakal, dan baligh), sebagaimana orang yang sakit yang memaksakan shalat jumat.¹⁸

Adapun *wajh al-dalalah* dari dua pendapat yang berbeda tersebut adalah:

a. Pendapat yang tidak membolehkan pelaksanaan haji dengan kredit berpegang kepada hadits Rasulullah saw. Dalam hadits tersebut secara jelas melarang perbuatan tersebut. Seperti diketahui bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah yakni menggunakan tiga jalur, sebagai berikut: *Pertama*, *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, *al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. *Ketiga*, *Al-Ijtihad al-Istishlahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.¹⁹

¹⁶ Said Agil Husain Al Munawar dan Abdul Halim, *Op. cit.*, h. 432.

¹⁷ Al-Syarqawi, dalam *Ibid.*

¹⁸ *Nihayatul Muhtaj*, dalam *Ihid.*, h. 433.

¹⁹ M. Yunan Yusuf (et.al), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Ed. I; Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama antara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 165; Lihat pula Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 196-197.

Terkait kasus haji kredit ini, maka Muhammadiyah menggunakan metode yang pertama yaitu *Al-Ijtihad al-Bayani*.

- b. Pendapat yang membolehkan pelaksanaan haji dengan kredit berpegang pada kebiasaan dan kondisi-kondisi tertentu. Apabila telah menjadi kebiasaan, misalnya seseorang berutang dan ia telah memiliki sumber dana tertentu untuk membayar utangnya itu sehingga tidak menyulitkannya untuk memenuhi kebutuhan setelah kembali dari haji. Dalam konteks ini tidak termasuk larangan yang dimaksud oleh Nabi dalam hadits di atas. Di samping itu kondisi untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, suami isteri yang bertekad pergi haji bersama, tetapi ongkos pelaksanaan haji hanya mencukupi untuk satu orang dan ia membutuhkan biaya untuk mencukupi ongkos isterinya. Bila ia pergi sendiri tanpa isteri, tentu istrinya akan mengalami kesulitan untuk menunaikan ibadah haji ketika biaya sudah terpenuhi. Namun ada dua persoalan; *pertama*, mesti meninggalkan tugas sebagai pendamping suami. *Kedua*, ia akan kesulitan untuk mencari dan menentukan mahramnya yang akan menemaninya melaksanakan ibadah haji.²⁰

Terkait persoalan haji kredit yang termasuk masalah baru, maka menetapkan dengan menggunakan *istinbath jama'i*, yaitu memutuskan permasalahan secara bersama-sama dengan metode-metode yang sudah baku dalam ushul fikih atau kaidah-kaidah fikih menurut mazhab-mazhab yang ada, terutama mazhab Syafi'i. dan pandangan ulama Nahdhatul Ulama dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapinya merasa harus berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* yang ditulis oleh para ulama mazhab yang empat.²¹

3. Kritik Dalil (*al-Munaqasyah al-Adillah*) Haji dari Uang Kredit

Sebagaimana diketahui, dalam menetapkan hukum Islam, mujtahid menggunakan dalil-dalil yang dijadikan hujjah :

- a. Mujtahid pada pendapat yang pertama memperoleh petunjuk dalam *nash*, maka petunjuk dalam *nash* tersebut yang harus diikuti. Oleh karena itu, operasionalisasi kaidah-kaidah kebahasaan menjadi perhatian utama bagi mereka, seperti hukum wajibnya haji bagi orang yang memiliki kemampuan yang ditunjuk oleh Al-Qur'an QS. Ali Imran (3) 97 di atas dan hadits Nabi yang melarang dengan cara berutang, sehingga hukum haji kredit haram.
- b. Mujtahid pada pendapat yang kedua tetap mengacu pada hukum dasar wajib seperti tersurat dalam ayat tersebut bisa mengalami perubahan ketika dijumpai *illat* (alasan hukum) yang dapat mempengaruhi hukum dasar itu. Dari sini muncul sebuah kaidah hukum "Ada atau tidaknya suatu hukum itu sangat bergantung pada sebab-sebab yang mempengaruhinya".

²⁰ *Ibid.*, h. 330.

²¹ Lihat Rifyal Ka'bah, *Op.cit.*, h. 207.

Berdasarkan kaidah tersebut, ibadah haji yang pada asalnya wajib bagi umat Islam yang mampu itu berubah menjadi haram, misalnya. Dihukumi haram apabila pelaksanaan haji itu justru akan menghancurkan sisi kemaslahatan sebagai landasan pokok pembentukan sebuah rumusan hukum Islam. Contohnya, mengadakan biaya naik haji dengan cara berutang, sementara potensi untuk membayar utang itu tidak ada. Demikian juga, bila biaya haji itu merupakan komponen fundamental bagi kelangsungan hidup dan kehidupan keluarga, sementara tidak ada sumber lain yang dapat dijadikan sarana meraih kebutuhan primer.

Tetapi apabila alasan kredit atau utang untuk kemaslahatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan kebutuhan primer tetap terpenuhi, maka pelaksanaan haji tersebut boleh.

Pendapat tersebut masing-masing menggunakan *thuruqul al-adillah* sebagai mana yang digunakan dalam ushul fikih dan berpijak pada *Maqashid al-Syariah* yakni kemaslahatan, sehingga pendapat tersebut sama-sama kuat.

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan serta adanya perubahan 'illat berupa kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak, maka pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haji dengan cara kredit merupakan keputusan yang menjadi pilihan masing-masing.

Di satu sisi haji adalah kewajiban manusia kepada Allah swt., dan tentu harus dimudahkan. Dalam hal ini, para tokoh dan pakar ekonomi Islam yang memperbolehkan haji kredit berpadangan bahwa pola pekerjaan dan pendapatan pada zaman dahulu berbeda dengan pola pekerjaan pada zaman sekarang karena telah ada kontrak kerja dengan tempo dan penghasilan yang jelas, sehingga kredit pun bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan merupakan bagian dari pola pekerjaan atau aktivitas ekonomi zaman ini. Namun di sisi lain, sepertinya pendapat mengenai kebolehan "haji kredit" dengan berbagai alasannya tidak perlu diterima begitu saja. Kita perlu bimbang apakah keinginan untuk "memudahkan diri untuk menjalankan perintah Allah swt., bukan sekedar keinginan agar mudah melakukan keinginan kunjungan dan rekreasi keluarga ke tanah suci dan untuk mendapatkan prestise dalam masyarakat. Dari pihak Bank atau instansi kredit, kita pun sulit membedakan antara keinginan untuk "memudahkan umat Islam menjalankan perintah Allah swt." dan keinginan mencari keuntungan dari usaha kredit.²²

Para ulama memang memperbolehkan membayar haji secara kredit, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, kredit harus diselesaikan menjelang keberangkatan haji. Hal ini untuk mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat orang melaksanakan haji. Adapun hukum haji yang dilaksanakan tetap sah, namun tidak diwajibkan. Artinya yang dilakukan bukanlah haji yang diwajibkan Allah swt. kepada hambanya, namun umrah biasa yang disunnahkan.

²² <http://www.nu.or.id/..Loc. Cit.>

C. KESIMPULAN

1. Melaksanakan ibadah haji dengan uang hasil kredit bank para ulama berbeda pendapat.
2. Pendapat yang tidak membolehkan antara lain disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa biaya haji dengan cara meminjam (kredit) hukumnya adalah haram. Demikian pula pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.
3. Pendapat yang membolehkan antara lain Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa biaya menunaikan ibadah haji dengan cara kredit hukumnya adalah sah.
4. Kedua pendapat tersebut masing-masing menggunakan *thuruqul al-adillah* sebagaimana yang digunakan dalam ushul fikih dan berpijak pada *Maqashid al-Syariah* yakni kemaslahatan, sehingga kedua pendapat tersebut sama-sama kuat.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, [et. al.], *Ensikopedi Hukum Islam*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Revisi, Semarang: Toha Putera, 1989
- Halim, Abdul dan Ikhwan (Tim Editor), *Ensiklopedi Haji dan Umrah* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hooker, MB diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan dengan Judul *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Cet. I; Jakarta: Teraju, 2002
- <http://www.nu.or.id/>. Diakses pada tanggal 25 Pebruari 2009
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Cet, I; Jakarta: Kencana, 2005
- Al Munawar, Said Agil Husain dan Halim, Abdul. *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Syafwan, Abu *Biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan Kredit*, <http://abusyafwan.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 25 Pebruari 2009
- Yusuf, Yunan. M, (et.al), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Ed. I; Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama antara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP. Muhammadiyah dan PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Zuhdi Muhdlor, Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. V; Yogyakarta: Multi Karya Grafika Ponpes. Krapyak Yogyakarta, 1996.
- Imam Abi Walid Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid Juz I*, Cet. 10; Beirut: Da al-Kutub al-Alamiyah, 1988.